

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan telah menjadi penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional (Bahri, *et al.*, 2019). Hal ini didukung oleh data Kementrian Koperasi dan UKM yang menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun dan telah mencapai 64,2 juta (Junaidi, 2023). Jumlah ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto Indonesia yaitu sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun (*idem*).

Besarnya jumlah kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di atas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, turut memainkan peran penting terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM sendiri adalah salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fatine, 2022). Hasan dan Azis (2019) menjelaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup beberapa kegiatan seperti: pemberian akses terhadap modal, pengembangan SDM serta peningkatan akses akan sarana dan prasarana masyarakat.

Sayangnya, kegiatan pemberian akses modal pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat (yakni UMKM) sulit dilakukan.

Yanto (2022), menjabarkan bahwa keterbatasan modal telah menjadi masalah utama bagi pelaku UMKM. Selama ini banyak pelaku UMKM



yang mengandalkan modal sendiri demi kelangsungan usahanya. Akibat keterbatasan modal tersebut, pelaku UMKM menjadi sulit untuk mengembangkan usaha.

Ardiyanti (2021) menjelaskan lebih lanjut bahwa hambatan dalam pemberian akses terhadap modal di atas disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip antara pihak lembaga keuangan yang memiliki prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dan pihak UMKM. UMKM menghadapi kesulitan dalam meyakinkan lembaga keuangan atas kemampuannya mengembalikan pinjaman dikarenakan risiko usaha yang dihadapi besar. Selain itu, kesulitan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan pada pembiayaan lembaga keuangan formal turut menjadi hambatan besar bagi UMKM untuk mengakses bantuan modal.

Dengan alasan tersebut, maka UMKM memerlukan alternatif seperti lembaga keuangan non-formal sebagai solusi dari keterbatasan akses terhadap modal. Salah satu lembaga keuangan non-formal adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi yang memiliki sifat sosial, yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum koperasi, dan berfungsi sebagai sistem ekonomi bersama yang berdasarkan prinsip kekeluargaan.” (BPK RI, 1967).

Secara sederhana, koperasi sendiri adalah organisasi ekonomi yang dibentuk oleh para anggotanya, dikelola dan dimiliki untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara .tif. Koperasi dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya koperasi an pinjam. Koperasi Simpan Pinjam mengumpulkan dana dari anggota



koperasi berupa simpanan pokok anggota koperasi, simpanan wajib, dan simpanan sukarela (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, 2022). Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam melakukan kegiatan memberikan pinjaman modal kepada anggota yang menjalankan usahanya secara sederhana, murah, cepat dan efisien (Azhura dan Perkasa, 2023).

Terlepas dari banyaknya keuntungan yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam, tidak dapat dipungkiri lembaga tersebut masih merupakan produk lembaga keuangan konvensional yang di dalamnya terdapat praktik bunga (riba). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
(Terjemahan QS. Al-Baqarah/2: 275)

Adanya larangan memakan *riba* dengan konsekuensi yang berat menjadi peringatan keras bagi umat muslim agar menjauhinya. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berupa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi alternatif terbaik guna menghindari dosa riba.

Menurut Farid Hidayat (2016), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan bukan bank

B) yang beroperasi berdasarkan sistem syariah dan beroperasi dalam likuiditas simpanan, pinjaman, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.



KSPPS dapat menjadi solusi bagi UMKM yang mengalami keterbatasan modal melalui produk program Pembiayaan asarkan sistem syariah Syariah.

Menurut KBBI, pembiayaan berasal dari kata dasar "biaya" yang berarti uang atau dana yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Sehingga pembiayaan pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Yulia dan Anhar (2023) menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris, pembiayaan pada intinya merujuk pada kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah di mana lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* (pemberi dana) menanamkan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan secara benar, adil, diikat dengan syarat-syarat yang jelas serta menguntungkan kedua belah pihak (Ilyas, 2018).

Aturan OJK Pasal 2 Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha PP Syariah menyatakan bahwa pembiayaan syariah wajib berlandaskan pada prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalime (*alamiyah*), serta dilarang mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram (POJK, 2019). Setiap transaksi antara lembaga pembiayaan dan nasabah wajib menggunakan akad (perjanjian) yang jelas sesuai dengan pedoman fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2000, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/>). Pada penelitian ini akan berfokus pada pembiayaan dalam bentuk *murabahah*. *Murabahah* merupakan pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan jenis ini lebih banyak

akan sebagai pembiayaan konsumtif maupun profuktif utamanya oleh pelaku UMKM (Mursyidah dan Herawati, 2021).



Data tersebut menunjukkan adanya peran pembiayaan syariah terhadap program pemberdayaan masyarakat menyangkut keterbatasan modal. Hal ini mendorong penulis untuk menelusuri lebih lanjut terkait peran Pembiayaan Syariah secara lebih mendetail dalam hal ini kepada nasabah KSPPS. Meski terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai masalah ini, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam hal fokus penelitian, tempat, maupun waktu penelitian.

Penelitian terdahulu yang berjudul *“Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BTM BiMU Kota Bandar Lampung)”* yang ditulis oleh Tri Putri Ika Jaya pada tahun 2022 serta pada penelitian berjudul *“Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”* oleh Zihab dkk, memiliki sedikit perbedaan dengan yang hendak penulis teliti. Di mana permasalahan yang diangkat oleh kedua peneliti tersebut adalah peran keseluruhan produk KSPPS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dari segi ekonomi Islam.

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan ini menitikberatkan pada peran produk pembiayaan syariah KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya dari segi penyediaan modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda, yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa peran kedua KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat cukup signifikan dan positif. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan kesejahteraan anggota berasal dari



karyawan itu sendiri serta faktor eksternal yang mencakup aspek demografis dan geografis. Adapun faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota koperasi yaitu: kurangnya sosialisasi tentang BTM.

Penelitian lain terkait topik yang diangkat berjudul *“Tinjauan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Soppeng)”* yang ditulis oleh Eka Murti Sari pada tahun 2022 ini juga memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian Eka, topik yang diangkat berfokus pada peran produk pembiayaan syariah dalam peningkatan angka pertumbuhan UMKM sekitar. Hal ini sama dengan topik penelitian yang akan dilakukan tetapi memiliki perbedaan pada lokasi lembaga koperasi.

Peneliti Eka (2022) melakukan penelitian di KSPPS Bakti Huria cabang Soppeng, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Muslimah Madani Bersatu Kota Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara lapangan. Hasil penelitian Eka mengatakan bahwa implementasi produk pembiayaan KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Soppeng telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada pelaksanaannya fokus produk pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun dampak yang diberikan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa dampak positif yang tinggi dengan meningkatnya volume penjualan serta pertambahan jumlah tenaga kerja dari nasabah UMKM.



Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud melakukan litan di Koperasi Muslimah Madani Bersatu di Kota Makassar, Provinsi

Sulawesi Selatan. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada keunggulan instansi akan produk Pembiayaan Syariah yang ditawarkan.

Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul **“Analisis Peran Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Anggota Koperasi Muslimah Madani Bersatu Makassar”** guna mengetahui peran pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya anggota nasabah Koperasi Muslimah Madani Bersatu di Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran produk pembiayaan syariah Koperasi Muslimah Madani Bersatu Kota Makassar terhadap pertumbuhan usaha pada anggota?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran produk pembiayaan syariah Koperasi Muslimah Madani Bersatu Kota Makassar terhadap pertumbuhan usaha pada anggota koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:



1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap bidang keilmuan peneliti serta memberikan pengembangan wawasan yang lebih mengenai peran pembiayaan syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan wawasan terkait peran pembiayaan syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengatasi permasalahan keterbatasan modal dari masyarakat ekonomi lemah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian terkait dengan peran produk pembiayaan syariah Koperasi Muslimah Madani Bersatu Kota Makassar terhadap upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Makassar. Objek penelitian terbatas pada anggota nasabah Koperasi Muslimah Madani Bersatu Kota Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimuat dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN



Bagian ini, akan dipaparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, serta

sistematika penelitian. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan fondasi penelitian dan memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat landasan teoritis yang mencakup teori-teori yang relevan guna membantu fokus penelitian sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan menjadi dasar untuk membahas hasil temuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menggambarkan metodologi penelitian yang diterapkan, mencakup desain penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, serta cara pengumpulan dan analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menggambarkan hasil dari data penelitian, hasil analisis regresi linear sederhana, dan pembahasan mengenai hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi simpulan serta saran yang diajukan oleh peneliti kepada akademik dan penelitian selanjutnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya atau proses guna meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta potensi seseorang, kelompok atau komunitas dalam berbagai kehidupan. Maryani dan Nainggolan (2019: 1) mengemukakan bahwa pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” dengan awalan “ber” yang berarti mempunyai daya. Dengan ini, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mempunyai daya atau tenaga. Hamid (2018: 9) menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberian daya ditujukan kepada orang yang kurang mampu dalam hal ini masyarakat. Pemberian daya, meski merupakan tugas atau tanggung jawab utama dari pemerintah, masyarakat selaku sasaran utama dari pemberdayaan juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Konsep pemberdayaan masyarakat berfokus pada pengembangan potensi masyarakat atau komunitas. Berdasarkan Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 8 mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat diartikan sebagai suatu strategi yang diterapkan dalam pembangunan guna mencapai kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.

Afriansyah *et al.*, (2022: 22) menggambarkan tujuan pemberdayaan berupa kegiatan yang menghasilkan suatu perubahan pada lingkup masyarakat, yaitu:



cat menjadi berdaya, memiliki kekuasaan serta pengetahuan guna
ri kebutuhan hidupnya tidak hanya dari segi ekonomi tetapi dari

kehidupan sosialnya juga. Pemberdayaan ekonomi berarti masyarakat mampu mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memiliki mata pencaharian sendiri.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah penguatan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan produksi, distribusi, pemasaran, penguatan untuk memperoleh gaji yang layak, serta penguatan untuk mendapat pengetahuan, dan keterampilan (Hasan dan Azis, 2019: 158-159). Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan akhir dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat lemah (*idem*).

Hasan dan Azis lebih lanjut menjabarkan bahwa pendapatan masyarakat berasal dari dua unsur, yaitu upah atau gaji dan *surplus* usaha. Dari sisi rendahnya gaji atau upah penghasilan, disebabkan keterampilan personal yang kurang memadai atau terbatas dan sikap mental yang negatif seperti rendahnya dorongan untuk mencapai (*need achievement* rendah) dan tidak disiplin. Di sisi lain, hambatan terhadap surplus usaha muncul dari rerata masyarakat yang tidak memiliki usaha atau memiliki usaha namun mengalami kesulitan besar dalam mengakses modal, lahan, dan atau kemampuan sumber daya manusia, serta akses distribusi pada pasar input atau pasar output. Masalah tersebut saling berkaitan sehingga perlu penanganan secara komprehensif.

Sumodiningrat (1999) menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu proses perubahan terstruktur bertujuan untuk mendorong masyarakat modern agar lebih berkembang dan lebih maju. Upaya tersebut dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan kesempatan bagi masyarakat agar terus berkembang. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah meningkatkan martabat dan kedudukan kelompok



masyarakat yang kurang berdaya. Strategi pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha yang memberikan penghasilan layak bagi masyarakat lapisan bawah. Peluang dimaksud adalah dengan memberikan bantuan dana (modal) kepada masyarakat.

Sumodiningrat menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberdayaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, setidaknya terdapat beberapa perubahan yang signifikan terhadap hal-hal berikut.

1. Kemudahan dalam mengakses sumber daya;
2. Kemudahan mengakses teknologi yang lebih baik dan lebih efisien;
3. Akses terhadap pasar, agar produk yang dihasilkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat maka sangat diperlukan pengadaan sarana produksi yang memadai berupa akses pasar secara terus-menerus; dan
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Dengan demikian, konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat pada intinya adalah upaya yang dilakukan untuk menguatkan perekonomian masyarakat agar memperoleh gaji/upah yang layak dan dapat meningkatkan pendapatan yang lemah. Salah satu perwujudan dari program pemberdayaan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2.1.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.2.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha berkemampuan untuk memperluas jaringan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat (Putri dan Sari, 2022: 64). UMKM dalam



hal ini memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghasilan masyarakat, dan memastikan stabilitas nasional. (*idem*)

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian UMKM masing-masing dijabarkan sebagai berikut (BPK-RI, 2008).

1. Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif berskala kecil dan dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, serta harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil merupakan suatu badan usaha yang dikelola secara mandiri oleh individu atau badan usaha, yang beroperasi secara independent dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Usaha ini tidak berafiliasi sebagai anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun usaha besar, sehingga memiliki kemandirian dalam pengambilan Keputusan dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, usaha kecil harus emmatuhi dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria ini mencakup batasan-batasan terkait jumlah aset, omzet, dan jumlah pekerja, yang menjadi dasar kualifikasi usaha kecil dalam sistem perekonomian nasional.
3. Usaha Menengah adalah badan usaha mandiri yang beroperasi secara otonom, baik oleh perorangan maupun badan hukum. Usaha ini tergolong sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar maupun kecil, sehingga memiliki identitas dan struktur yang independen. Untuk dapat egorikan sebagai Usaha Menengah, suatu usaha harus memenuhi



berbagai persyaratan yang diatur oleh hukum, terutama yang berkaitan dengan batasan kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan.

Berdasarkan pernyataan di atas, UMKM merupakan kegiatan usaha yang didirikan orang atau perorangan, dapat mendorong perekonomian nasional karena membuka peluang kerja yang lebih banyak pada masyarakat sekitar serta pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah sangat mendukung pembangunan UMKM kepada masyarakat dan telah mengeluarkan secara resmi dalam aturan Undang-Undang terkait karakteristik UMKM.

2.1.2.2 Karakteristik UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masing-masing berkriteria tersendiri sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut (BPK-RI 2008).

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah aset bersih yang dimiliki suatu usaha maksimal lima puluh juta rupiah. Namun, terdapat pengecualian untuk nilai lahan dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi operasional usaha tersebut, yang berarti bahwa meskipun total aset bersih mencapai batas tersebut, nilai properti yang digunakan untuk menjalankan usaha tidak akan dihitung dalam batasan tersebut; atau
- b. Pendapatan tahunan yang dihasilkan dari hasil penjualan usaha tersebut maksimal tiga ratus juta rupiah.

Usaha Kecil adalah sebagai berikut:



- a. Jumlah aset bersih melampaui lima puluh juta rupiah dan maksimal mencapai jumlah lima ratus juta rupiah, dengan mengecualikan nilai aset lahan dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi operasional usaha; atau
 - b. Hasil penjualan tahunan yang dihasilkan oleh usaha tersebut harus berada di atas angka tiga ratus juta rupiah dengan batas maksimum yang ditentukan mencapai dua milyar lima ratus juta rupiah.
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah aset bersih dapat melampaui batas lima ratus juta rupiah, dengan angka maksimum yang diperbolehkan mencapai sepuluh milyar rupiah. Hal ini tidak termasuk nilai aset berupa lahan dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi operasional usaha; atau
 - b. Berpendapatan dari hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah hingga angka maksimal lima puluh milyar rupiah.

Dengan demikian, pembagian karakteristik tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam menggolongkan kegiatan usaha yang didirikannya sesuai dengan Undang-Undang. Dalam hal pendirian UMKM, tidak selalu berjalan dengan lancar. Tantangan yang dialami sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Sehingga tidak cukup jika masyarakat hanya mengetahui kriteria UMKM saja.

2.1.2.3 Tantangan UMKM

Berdirinya UMKM sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional tak dapat dipungkiri menghadapi berbagai masalah saat ini. Berbagai masalah tersebut utamanya terletak pada kinerja



manajemen, produksi, pemasaran, serta pembiayaan (Handini, *et. al.*, 2019: 31). Masalah-masalah ini muncul karena UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai sumber ekonomi.

Sulastri (2016: 13), menjelaskan bahwa permasalahan UMKM disebabkan oleh masalah internal dan masalah eksternal. Dari segi internal, hal ini termasuk kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan serta kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun dari sisi eksternal, dipengaruhi oleh beberapa hal seperti iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, adanya pungutan liar, adanya keterbatasan sarana dan prasarana usaha, dll.

Khairunnisa *et. al.*, (2022) juga menambahkan bahwa faktor paling utama yang menghambat pertumbuhan UMKM ialah keterbatasan akses pada pembiayaan. Terdapat dua hal yang membuat UMKM sulit mendapatkan akses pembiayaan, yaitu (Setyawati, 2021):

1. Pertama, terbatasnya akses pada lembaga keuangan formal (bank) dikarenakan pelaku UMKM tidak memiliki aset berharga yang dapat dijadikan jaminan atas agunan pengajuan pembiayaan, atau
2. Kedua, karena risiko usaha yang dimiliki oleh UMKM terbilang besar, di mana kemungkinan arus kas masuk tidaklah lancar.

Berdasarkan masalah utama di atas, maka UMKM memerlukan alternatif lembaga keuangan non-formal yang dapat membantunya dalam hal pembiayaan. Tidak terlepas dari adanya fakta bahwa lembaga keuangan tidak formal yang banyak berdiri saat ini masih berbau konvensional dan mengandung *riba*, maka masyarakat memerlukan lembaga keuangan tidak



formal yang berprinsip syariah untuk menghindari hal tersebut, salah satunya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

2.1.3 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

2.1.3.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yakni “co” berarti “bersama” dan “to operate” berarti bekerja (Sukardi, 2021: 1). Menurut Maulana dan Rosmayati (2020: 4), koperasi berarti suatu organisasi atau usaha bersama yang dijalankan oleh para anggotanya demi mencapai suatu tujuan. Meski merupakan sebuah kerja sama, akan tetapi tidak semua bekerja atau berusaha bersama dapat diartikan sebagai koperasi. Koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang memiliki tujuan utama untuk saling membantu dalam meningkatkan kualitas kehidupan anggota-anggotanya. Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian, Koperasi didefinisikan sebagai sebuah entitas yang dibentuk oleh individu atau badan usaha koperasi lainnya. Dalam sistem ini, aset yang dimiliki oleh para anggota dikelola secara terpisah oleh koperasi itu sendiri. Aset tersebut berfungsi sebagai modal untuk berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi. Struktur ini ditujukan agar dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan kolektif anggotanya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang sejalan dengan nilai dan prinsip yang melekat pada koperasi.

Ikram (2023) mengatakan bahwa keanggotaan koperasi adalah sukarela dan terbuka, dikelola secara demokratis. Para anggota setuju membuat n. Anggota koperasi memiliki otoritas tertinggi dalam organisasi ini tak atas pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan secara adil,



serta didasarkan pada kontribusi atau partisipasi usaha masing-masing anggota bukan hanya berdasarkan jumlah modal yang diberikan.

Salah satu dari berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam. UU RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mendefinisikan Koperasi Simpan Pinjam sebagai badan usaha yang fokus utama kegiatannya adalah simpan pinjam. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan penyimpanan dana serta meminjamkan uang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama. Unit Simpan Pinjam yang beroperasi di bawah naungan Koperasi Simpan Pinjam memiliki fleksibilitas dalam menjalankan operasionalnya, yang memungkinkan unit menggunakan metode konvensional dalam transaksi keuangan atau, alternatifnya, mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Koperasi Simpan Pinjam tidak hanya berperan dalam menyediakan layanan keuangan kepada anggotanya, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi local dengan memberikan pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang didirikan berdasarkan prinsip syariah Islam dengan kegiatan usaha melayani kegiatan simpanan, pinjaman, dan penyaluran pembiayaan. KSPPS menyediakan akses pembiayaan pada masyarakat guna mendukung pertumbuhan bisnis pertanian, perdagangan, dan bisnis lainnya yang membutuhkan pembiayaan produktif (Zihab *et. al*, 2022).



rujuk pada pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah koperasi yang sistem operasionalnya dilandasi oleh prinsip-

prinsip Islam dan memberikan bantuan pembiayaan kepada anggota nasabahnya seperti usaha pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya.

2.1.3.2 Sejarah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Sukmayadi (2020) menjabarkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah induk dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang sebelumnya dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Karena BMT berkonsentrasi pada pengumpulan dan penyaluran dan non-komersial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta dana komersial. Dengan demikian, KSPPS termasuk dalam fungsi *Baitul Tamwil*.

Akhir tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UKM difungsikan sebagai regulator di bidang perkoperasian. Kemenkop dan UKM membentuk struktur dan tupoksi bagi Deputi Bidang Pembiayaan, termasuk Asisten Deputi Pembiayaan Syariah. Hal tersebut dijalankan sebagai tanggapan atas rekomendasi studi *Masterplan* Keuangan Syariah sekaligus menjadi kegiatan sambutan akan lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah. Lahirnya Asdep Pembiayaan Syariah menandai titik awal koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dibina, diberdayakan, dan dikembangkan.

Ikram (2023) mengatakan bahwa KSPPS memiliki prospek menjanjikan secara futuristik dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Sebagai entitas keuangan mikro syariah, KSPPS memiliki karakteristik berbeda dari entitas keuangan lainnya yang disesuaikan dengan kultur Indonesia. KSPPS memiliki peran ganda dalam menjalankan tugas dan fungsinya. KSPPS sebagai lembaga

(*tamwil*) menyediakan layanan keuangan seperti pembiayaan dan lain. Selain itu, KSPPS turut serta melakukan kegiatan sosial dengan



mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).

2.1.3.3 Landasan Hukum KSPPS

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah pendiri lembaga keuangan KSPPS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dasar hukum untuk KSPPS telah ada sebelum terbitnya Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, proses pengaturan hukum untuk KSPPS secara substansial terkait dengan perubahan hukum yang telah dibuat untuk BMT sebelumnya (Sukmayadi, 2020: 28).

Sukmayadi kemudian menjabarkan secara komprehensif mengenai dasar pembentukan KSPPS berakar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia diberi wewenang untuk mengawasi dan mengembangkan sektor koperasi melalui undang-undang tersebut. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menyesuaikan peran dan tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dengan kegiatan usaha yang berkaitan dengan jasa keuangan syariah. Penyesuaian tersebut diperlukan guna memastikan bahwa operasi telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dengan demikian, pihak-pihak terkait di sektor keuangan syariah dapat bekerja sama dengan lebih baik sesuai aturan yang berlaku.



elemntasi dari penyesuaian ini tercermin dalam Paket Kebijakan I ah tahun 2015, yang mencakup berbagai regulasi di sektor

perkoperasian. Salah satu regulasi penting dalam paket tersebut adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015, yang mengatur tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Syariah. Regulasi ini menggantikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 yang sebelumnya mengatur pelaksanaan kegiatan jasa keuangan syariah oleh koperasi. Sebagai dampak dari perubahan regulasi ini, nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) diubah menjadi KSPPS dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USSPS) Koperasi, mencerminkan penekanan baru pada pengelolaan keuangan syariah dalam struktur koperasi di Indonesia.

Landasan KSPPS menurut firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS.

Al-Maidah/5: 2, yang artinya:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Hadist dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya...” (HR. Muslim no. 2699).

Ayat dan hadist di atas dengan terang menjelaskan bahwa adanya perintah

untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Prinsip tolong-menolong inilah

menjadi landasan terbentuknya segala jenis bantuan dalam KSPPS.

yang disebutkan sebelumnya, yaitu bantuan dana untuk pertanian,



perdagangan, serta kegiatan produktif lainnya yang tentunya terbebas dari hal-hal *munkar* (*riba*, *gharar*, ataupun judi). Hal tersebut diwujudkan melalui produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh KSPPS.

2.1.4 Pembiayaan Syariah

2.1.4.1 Definisi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan kegiatan dukungan finansial yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan investasi terstruktur, baik oleh individu maupun lembaga (Mardani, 2017: 315). Pembiayaan menjadi salah satu produk utama yang dicanangkan oleh bank syariah. Pihak bank akan menyediakan fasilitas berupa dukungan finansial bagi pihak-pihak yang deficit unit (Nursarina, 2018: 2).

Menurut Pasal 1 angka 23 dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pembiayaan mencakup penyediaan dana atau tagihan yang memuat beberapa transaksi berikut.

1. Bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Sewa-menyewa berupa *ijarah*, di mana kegiatan sewa berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya, penyewaan atas manfaat barang dan/atau jasa, penyewaan atas manfaat dari berbagai jasa (*ijarah* dan *kafalah*);
3. Jual beli yang berupa piutang seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *musyarokah mutanaqishoh*; dan

iman berupa *qardh* atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk



Berdasarkan pengertian tersebut, pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentu berbeda dengan pembiayaan konvensional yang tidak terlalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan syariah memiliki beberapa karakteristik tersendiri, antara lain (Ahmadiono, 2021: 3):

1. Pembiayaan syariah apapun bentuknya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, utamanya pada sistem transaksi yang terangkum dalam fikih muamalah.
2. Pembiayaan syariah adalah bentuk kerjasama dalam kegiatan jual-beli atau sewa-menyewa. Berbagai bentuk kerjasama tersebut didasarkan pada aturan transaksi dalam ajaran Islam.
3. Pembiayaan syariah memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah baik formal maupun nonformal untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan. Pendapatan dari skema pembiayaan syariah tersebut berupa bagi hasil, margin dan ongkos sewa (*ujrah*).
 - a) Bagi hasil ialah keuntungan yang diperoleh oleh bank atau lembaga keuangan syariah dari kegiatan penyediaan dana dengan kerjasama penyediaan modal (*mudharabah*), maupun kerja sama penyertaan modal (*musyarakah*).
 - b) Margin merupakan perbedaan harga antara harga beli dan harga jual suatu barang. *Margin* menjadi perolehan lembaga keuangan syariah atau bank syariah dari transaksi jual beli, baik dengan pembayaran



secara cicil (*murabahah*), maupun jual beli pesanan (*salam* dan *istishna'*).

c) *Ujroh* merupakan biaya sewa. *Ujroh* dihitung pendapatan bank atau lembaga keuangan syariah berdasarkan kegiatan penyediaan barang sewa maupun fasilitas jasa lainnya.

4. Pendapatan pembiayaan syariah di atas merupakan alternatif pengganti sistem bunga pada bank atau lembaga keuangan konvensional yang dianggap sebagai praktek riba dan dilarang dalam Islam.

Sukmayadi (2020: 32), menjelaskan dalam pelaksanaan Pembiayaan Syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah memiliki beberapa unsur sebagai berikut.

1. Terdapat dua pihak, yakni si pemberi dana (*shohibul maal*) dan si penerima dana (*mudharib*).
2. Rasa kepercayaan yang diberikan *shohibul maal* kepada *mudharib* berdasarkan kinerja serta potensi si *mudharib*.
3. Terdapat persetujuan atau kesepakatan antara *shohibul maal* dengan pihak lainnya terkait pembayaran pembiayaan dari si *mudharib* kepada *shohibul maal*.
4. *Shohibul maal* menyerahkan bentuk pembiayaan baik berupa barang, jasa, atau finansial kepada si *mudharib*.
5. Terdapat unsur waktu.
6. Terdapat risiko bersama yang wajib ditanggung oleh dua pihak, yakni si *shohibul maal* dan *mudharib*.



Uraian di atas menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilandasi prinsip-prinsip syariah yaitu menggunakan akad dalam setiap transaksinya, menerapkan sistem bagi hasil, terbebas dari jeratan riba, dan memperhatikan dengan saksama keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

2.1.4.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan berbasis prinsip syariah bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Pembiayaan syariah tidak hanya mementingkan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etis yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur *riba* (Nurnasrina dan Putra A.P, 2018: 17).

Pembiayaan ini dirancang agar dapat diakses oleh sebanyak mungkin pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor-sektor strategis seperti industri, pertanian, dan perdagangan. Melalui penyediaan pembiayaan yang inklusif, diharapkan semakin banyak pengusaha dapat memanfaatkan modal tersebut untuk mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang signifikan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dan peningkatan pendapatan dari pelaku UMKM (Ratri, 2021). Selain itu, pembiayaan syariah diarahkan untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi barang dan/atau jasa, baik yang berorientasi pada pasar domestik maupun ekspor (*idem*).



nurut Kasmir, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut (Nurnasrina dan Putra A.P, 2018: 17).

1. Mencari keuntungan dengan harapan memperoleh nilai tambah atau mencapai jumlah keuntungan yang diinginkan sebelumnya.
2. Sebagai salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat di berbagai sektor, utamanya sektor riil. Pertumbuhan usaha akan mendorong kenaikan angka penerimaan pajak, kenaikan peluang kerja, serta kenaikan pada jumlah produksi barang dan jasa. Hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap devisa negara yang dapat menguatkan perekonomian negara.
3. Mendukung usaha nasabah. Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan diharapkan dapat membantu perkembangan usaha dan peningkatan penghasilan masyarakat, yang akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Febriyati, *et.al.*, (2022) menyebutkan fungsi-fungsi dari pembiayaan syariah sebagai berikut.

1. Pembiayaan menaikkan manfaat (nilai *utility*) penggunaan modal atau uang.
2. Pembiayaan meningkatkan manfaat (nilai *utility*) suatu barang.
3. Pembiayaan mempercepat sebaran dan distribusi barang.
4. Pembiayaan mendorong semangat berwirausaha di kalangan masyarakat.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Bentuk pembiayaan syariah memiliki beragam jenis yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Menurut Nurnasrina dan Putra (2018) berikut beberapa jenis dari pembiayaan.



; Pembiayaan berdasarkan Penggunaannya

; pembiayaan ini digolongkan menjadi beberapa, yaitu:

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Contohnya, pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi, dll. Pembiayaan ini digolongkan menjadi dua atas dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder (Hakim, 2021).

Lembaga keuangan syariah biasanya memberikan pembiayaan konsumtif menggunakan skema berikut.

- 1) *al bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan pembayaran secara berangsur-angsur;
- 2) *al ijarah al muntahia bit tamlik* yaitu skema sewa dan menyewa yang diakhiri dengan jual beli;
- 3) *al musyarakah mutanaqhisah (decreasing participation)*, di mana lembaga keuangan secara bertahap menurunkan jumlah partisipasinya dalam kerjasama;
- 4) *ar rahn*, yaitu jaminan untuk memenuhi kebutuhan jasa.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan komersial merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan ini dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu:

1) Pembiayaan Modal Kerja (KMK)

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan sebagai modal untuk menjalankan suatu usaha, misalnya pembiayaan untuk membeli barang dagangan, dan biaya operasional barang modal. Menurut Ahmadiono (2021: 13), pembiayaan produktif dibagi ke dalam dua



kategori berdasarkan kebutuhannya. **Pertama**, pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan produksi, mencakup komponen-komponen seperti kas, piutang dagang, dan persediaan (bahan baku). **Kedua**, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, yaitu perdagangan masal dan perdagangan atas pesanan.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merujuk pada dana yang disediakan untuk jangka waktu menengah hingga panjang, ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memperbaiki, meningkatkan, atau mendirikan proyek baru. Contoh penggunaannya termasuk pembelian mesin, pembangunan gedung, dan akuisisi tanah untuk pabrik.

Pembiayaan investasi yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah dilakukan melalui skema *musyarakah mutanaqisah*. Skema ini diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip penyertaan atau kemitraan, di mana pihak lembaga keuangan syariah memiliki peran sebagai mitra yang turut serta dalam pembiayaan modal. Dalam pelaksanaannya, *musyarakah mutanaqisah* memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk secara bertahap mengambil alih kembali porsi kepemilikan mereka dalam investasi yang dibiayai, baik melalui aliran kas surplus (*surplus cash flow*) yang dihasilkan oleh usaha investasi tersebut, maupun melalui penambahan modal secara bertahap oleh nasabah (Hakim, 2021: 118).



Selain itu, terdapat pula skema *al-ijarah al-muntahi bi-tamlik*. Skema ini, dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dengan

menyewakan barang modal kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Nasabah memiliki opsi untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa sewa. Kedua skema tersebut dirancang untuk memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sambil memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, dalam hal mendukung pertumbuhan investasi dan pengembangan usaha yang berkelanjutan (*idem*).

2. Jenis Pembiayaan dari Jangka Waktu

Jenis pembiayaan ini dibagi menjadi beberapa antara lain:

- a) Pembiayaan Jangka Pendek (*short term financing*) didefinisikan sebagai jenis pembiayaan yang memiliki durasi paling maksimal satu tahun. Pembiayaan ini mencakup berbagai kebutuhan keuangan yang bersifat jangka pendek, termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang meskipun memiliki siklus lebih dari satu tahun, tetap dikategorikan sebagai pembiayaan jangka pendek karena karakteristik usaha dan kebutuhan modalnya.
- b) Pembiayaan Jangka Menengah (*intermediate term financing*) diartikan sebagai bentuk pembiayaan yang memiliki jangka waktu antara satu hingga tiga tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau investasi yang lebih lama dari pembiayaan jangka pendek, tetapi belum mencapai durasi yang dianggap sebagai pembiayaan jangka panjang.



- c) Pembiayaan Jangka Panjang (*long term financing*) diartikan sebagai pembiayaan yang memiliki durasi lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang.

2.1.5 Pembiayaan Murabahah

Istilah *murabahah* memiliki arti keuntungan, laba, atau faedah (Setiady, 2014). *Murabahah* merupakan akad jual beli antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual yang telah menyepakati harga jual, terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Harga jual beli juga laba yang diinginkan bagi penjual wajib diberitahukan kepada pihak pembeli. Adapun dalam hal pembiayaan, *murabahah* merupakan transaksi jual beli barang antara nasabah dan pihak instansi pembiayaan (*idem*).

Setiady menjelaskan lebih lanjut bahwa sistem kerja pembiayaan *murabahah* dimulai dari nasabah yang mengajukan pembiayaan berupa barang atau komoditas tertentu pada pihak instansi pembiayaan. Kedua pihak tersebut akan menegosiasikan terkait penyertaan serta spesifikasi barang yang diinginkan oleh pihak nasabah. Kemudian, lembaga pembiayaan akan memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik lembaga pembiayaan maka barulah terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak lembaga pembiayaan. Dengan ini, tidak terdapat unsur bunga dalam praktek pembiayaan tersebut, hanya terdapat *margin* sebagai tambahan atas harga pokok pembelian barang atau komoditas sehingga tidak bertentangan dengan syariah.



wa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabah* menyebutkan ketentuan umum *murabahah*, yaitu: (dsnemui.or.id)

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba;
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; dan
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi acuan bagi lembaga pembiayaan untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk *murabahah* kepada nasabahnya. Selain itu, dalam fatwa DSN MUI tentang Murabahah turut menyertakan ketentuan-ketentuan jika terjadi penundaan pembayaran oleh

serta jika terjadi kegagalan pembayaran angsuran *murbahah* oleh sebagai berikut.



1. Penundaan Pembayaran dalam *murabahah*:

- a. Nasabah yang memiliki kesanggupan dalam membayar angsuran pembiayaan tidak diperkenankan untuk menunda-nunda pelunasan utang; dan
- b. Apabila nasabah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran, maka penyelesaian akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah kesepakatan tidak mencapai titik negosiasi.

2. Bangkrut dalam *murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup Kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ketentuan tersebut menjadi solusi bagi pihak lembaga ketika terdapat masalah terhadap pembiayaan nasabah. Oleh karenanya, dibutuhkan sesi pembinaan serta pengawasan pembiayaan agar nasabah tidak mengalami permasalahan pembiayaan macet hingga melewati tenggat waktu pengembalian pembiayaan (al-Makki, 2010).

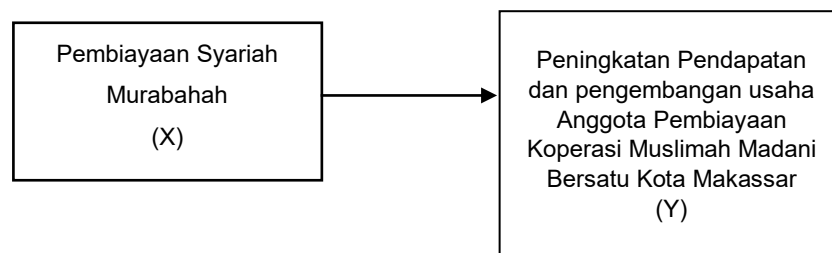
Al-Makki (2010) menjabarkan bahwa pembinaan pembiayaan merupakan upaya membina nasabah pembiayaan mulai dari pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan tersebut dibayar lunas termasuk pemecahan masalah yang mungkin atau akan terjadi. Pembinaan ini dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini koperasi pembiayaan. Adapun pengawasan pembiayaan berarti memantau pembiayaan seperti upaya membuat surat an kepada nasabah yang bermasalah atau pengawasan terhadap



penggunaan pembiayaan. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan tersebut diharapkan dapat meminimalkan terjadi pembiayaan yang macet.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, maka dihasilkan kerangka pemikiran sebagai berikut sebagai bahan acuan bagi peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian.



2.3 Hipotesis Penelitian

Indriayu, dkk (2020) mengatakan bahwa modal merupakan suatu hal yang vital dalam pembangunan sebuah UMKM. Masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan modal yang dapat menghambat perkembangan usaha. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sulitnya aksesibilitas pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat rendahnya kredibilitas, serta tidak adanya aset sebagai kolateral dari pelaku UMKM (Notalin, dkk, 2021). Selain itu, UMKM merupakan pelaku usaha yang rentan akan tingkat pengembalian kredit atau pembiayaan sehingga membuat pelakunya sulit untuk mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan formal (Nasution, 2021). Dengan ini, pelaku UMKM memerlukan alternatif lembaga keuangan

formal lain seperti Koperasi Syariah dan Pembiayaan Syariah guna memperoleh bantuan dana.



Koperasi Syariah dan Pembiayaan Syariah khususnya pada produk pembiayaan syariah sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2023) pembiayaan syariah memiliki peranan yang signifikan dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM. Pembiayaan yang diberikan difokuskan kepada modal kerja bagi UMKM sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya. Hasil penelitian lain dari Zihab, dkk (2023) mengatakan bahwa pembiayaan syariah membantu perekonomian masyarakat kurang mampu dengan pemberian modal kerja yang dapat digunakan untuk memulai usaha. Hasil penelitian Caniago (2022), juga mengatakan bahwa terdapat peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan syariah. Lebih lanjut, peneliti Eka (2022) menunjukkan adanya peran besar dari pembiayaan syariah bagi masyarakat berupa peningkatan pendapatan, peningkatan volume penjualan, peningkatan tenaga kerja, dan pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pendapat ahli lainnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : Produk pembiayaan syariah tidak memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha.

H_1 : Produk pembiayaan syariah memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan usaha.

